



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu di lakukan pemerataan pelayanan perbankan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko perlu dilakukan penyempurnaan substansi dan muatan materi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditas Rakyat Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah diangka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

5. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang Independen dan Bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
 6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah suatu lembaga yang berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko.
 7. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
 8. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas BPR.
 9. Ketua Dewan Pengawas, adalah Ketua Dewan Pengawas BPR.
 10. Anggota Dewan Pengawas, adalah anggota Dewan Pengawas BPR.
 11. Direksi, adalah Direksi BPR.
 12. Pegawai, adalah Pegawai BPR.
 13. Akta Pendirian, adalah Peraturan Daerah Pendirian BPR, yang merupakan Anggaran Dasar BPR.
 14. Modal, adalah Bukti Kepemilikan Modal BPR.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat, adalah :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mendirikan Bank Perkreditan Rakyat dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan,
 - e. Memperoleh Laba dan Keuntungan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

- (1) Modal Dasar BPR ditetapkan sebesar Rp.20,000,000,000,- (dua puluh milyar rupiah).
 - (2) Dari jumlah Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan modal disetor pertama kali ditetapkan sebesar Rp.7,800,000,000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Rp.1,000,000,000,- (satu milyar rupiah), Tahun 2015 Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah), Tahun 2016 Rp.1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Tahun 2017 Rp.1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Tahun 2018 Rp.1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta Tahun 2019 Rp.300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah) .
 - (3) Untuk memenuhi modal dasar, Pemerintah Kabupaten Mukomuko setiap tahun akan menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan BPR, melalui persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko.
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar BPR, selanjutnya akan ditetapkan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Mukomuko dalam bentuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal.
 - (5) Setiap Penambahan Modal disetor melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Ketentuan Pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:
 - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
 - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

6. Ketentuan Pada ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

7. Ketentuan Pada ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi :

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

8. Ketentuan pada Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 94

- (1) Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba BPR diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~10 SEPTEMBER~~ 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~10 SEPTEMBER~~ 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI
BENGKULU (4 / 41 / 2020)